PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota wajib menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan 2024–2029.

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Nomor : 943/742 tanggal 22 Juni Tahun 2026 Perihal Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tanggal 19 Agustus 2026 Tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp794.853.102.369,56
2.	BELANJA DAERAH	Rp760.165.589.117,10
3.	*SURPLUS*	Rp34.687.513.252,46
4.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp34.687.513.252,46
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp12.634.946.009,35
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
5.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	Rp47.322.459.261,81

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN,SE